SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA

Perihal: Tata Cara Penentuan Hasil Penilaian Kemampuan dan

Kepatutan

Dengan telah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/1/PBI/2000 tanggal 14 Januari 2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) maka perlu diatur ketentuan pelaksanaan atas Peraturan Bank Indonesia tersebut.

I. TATACARA PENENTUAN PENILAIAN

Penentuan hasil akhir Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dilaksanakan dengan tatacara sebagai berikut:

A. Faktor Integritas

- 1. Penetapan nilai faktor untuk faktor integritas yaitu:
 - a. rekayasa dan praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan diberikan nilai faktor sebesar 20 (dua puluh);
 - b. perbuatan yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan atau Pemerintah diberikan nilai faktor sebesar 20 (dua puluh);
 - c. perbuatan yang dapat memberikan keuntungan kepada pribadi pemilik, Pengurus, Pegawai Bank, dan atau pihak

- lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank diberikan nilai faktor sebesar 15 (lima belas);
- d. perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehatihatian di bidang perbankan diberikan nilai faktor sebesar 10 (sepuluh);
- e. perbuatan dari Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang dapat dikategorikan tidak independen diberikan nilai faktor sebesar 5 (lima).

2. Penetapan bobot pelaku untuk faktor integritas yai tu:

- a. pelaku, pemutus, pemrakarsa, atau penanggung jawab diberikan bobot pelaku sebesar 100% (seratus perseratus);
- b. pelaksana, pihak yang turut menandatangani, atau pihak yang turut menyetujui diberikan bobot pelaku sebesar 60% (enam puluh perseratus);
- c. pihak yang hanya mengetahui diberikan bobot pelaku sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- 3. Penetapan hasil akhir untuk faktor integritas dilakukan setelah memperhitungkan nilai faktor sebagaimana dimaksud pada huruf A.1 dengan bobot pelaku sebagaimana dimaksud pada huruf A.2.

B. Faktor Kompetensi

Penetapan nilai faktor untuk faktor kompetensi yaitu:

- a. pengetahuan di bidang perbankan diberikan nilai faktor setinggitingginya sebesar 4 (empat);
- b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan atau lembaga keuangan diberikan nilai faktor setinggi-tingginya sebesar 4 (empat);
- c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat diberikan nilai faktor setinggi-tingginya sebesar 4 (empat).

Penilaian faktor kompetensi didasarkan atas skala penilaian sebagai berikut:

a. baik diberikan nilai faktor sebesar 0 (nol);

- b. kurang baik diberikan nilai faktor sebesar 2 (dua);
- c. tidak baik diberikan nilai faktor sebesar 4 (empat).

C. Hasil Akhir Penilaian

Penetapan hasil akhir Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dilakukan dengan menjumlahkan hasil penilaian faktor integritas sebagaimana dimaksud pada huruf A.3 dan hasil penilaian faktor kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf B.

Berdasarkan hasil akhir penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf C maka Pemegang Saham Pengendali, Pengurus, dan atau Pejabat Eksekutif diklasifikasikan menjadi:

- a. lulus apabila hasil akhir penilaian sebesar 0 (nol);
- b. lulus bersyarat apabila hasil akhir penilaian sebesar 1 (satu) sampai dengan 19 (sembilan belas);
- c. tidak lulus apabila hasil akhir penilaian sebesar 20 (dua puluh) atau lebih.

II. PROSEDUR PENGUNDURAN DIRI PENGURUS DAN PEJABAT EKSEKUTIF

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 pada Peraturan Bank Indonesia tersebut diatas, pihak-pihak yang dinyatakan tidak lulus dan pihak-pihak yang dinyatakan lulus bersyarat namun tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta, diwajibkan untuk:

- A. bagi Pengurus dan Pejabat Eksekutif wajib segera mengundurkan diri sebagai Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank;
- B. bagi Pemegang Saham Pengendali wajib melepaskan seluruh atau sebagian kepemilikannya sehingga menjadi setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sehubungan dengan huruf A tersebut diatas maka prosedur pengunduran diri dari Pengurus dimaksud serta tindak lanjut dalam pengelolaan Bank diatur sebagai berikut :

1. Pengunduran Diri Pengurus

- a. Dalam hal masih terdapat Pengurus yang dinyatakan lulus atau lulus bersyarat dan dinilai dapat menjalankan kegiatan operasional Bank sesuai ketentuan yang berlaku maka:
 - 1) Pemegang saham dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia wajib segera menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi untuk mengesahkan pengunduran diri Pengurus yang dinyatakan tidak lulus dan Pengurus yang dinyatakan lulus bersyarat namun tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta, serta mengangkat penggantinya;
 - 2) Dalam hal Pengurus yang dinyatakan tidak lulus dan atau Pengurus yang dinyatakan lulus bersyarat namun tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta, tidak bersedia mengundurkan diri dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi maka segala tindakan yang diambilnya merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.
- b. Dalam hal tidak terdapat Pengurus yang dinyatakan lulus atau lulus bersyarat atau kepengurusan Bank yang masih ada dinilai dapat mengganggu kegiatan operasional Bank sesuai ketentuan yang berlaku maka Bank Indonesia menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pengunduran Diri Pejabat Eksekutif

- a. Pengurus Bank melaksanakan pemberhentian Pejabat Eksekutif dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- b. Laporan pelaksanaan pemberhentian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan oleh Bank selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan pemberhentian dimaksud, dengan alamat:
 - i. Direktorat Pengawasan Bank, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110 bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek; atau

ii. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek.

Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf B maka pelepasan kepemilikan atas saham yang melebihi 10 (sepuluh perseratus) dari Pemegang Saham Pengendali dimaksud kepada pihak lain wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelepasan kepemilikan tersebut. Selain pelaksanaan pelaporan tersebut, maka pengalihan kepemilikan dari Pemegang Saham Pengendali kepada pihak lain juga tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kelembagaan yang berlaku antara lain ketentuan tentang Pembelian Saham Bank Umum serta ketentuan tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum.

III. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 26 Januari 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

IWAN R. PRAWIRANATA
Deputi Gubernur